

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 406/M-IND/Kep/6/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil yang tercantum pada ruang 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada ruang 3 (tiga) Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan informasi publik secara fisik dan elektronik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
 2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik secara fisik dan elektronik.
 3. Melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
 4. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
 5. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
 6. Menetapkan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
 7. Melaksanakan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
 8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 9. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 10. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik setiap akhir tahun anggaran dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat, untuk melengkapi laporan PPID Pusat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
 2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu informasi publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
 3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 108/BPPI/BBKPP/III/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2021



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris BSKJI;
2. Kepala Puskom Publik Kementerian Perindustrian;
3. Yang bersangkutan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam PPID
1	2	3
1.	Kepala BBKPP	Atasan PPID
2.	Satija, M.Si. Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Madya NIP. 197706142006041006	Ketua PPID
3.	Tri Rahayu Setyo Utami, S.T.,M.Eng. Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda NIP. 197902272002122005	Sekretaris PPID
4.	a. Kepala Bagian Tata Usaha b. Rossandi, S.I.P. Jabatan : Sub Koordinator Program dan Informasi NIP. 198108272009011012	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi
5.	a. Mohamad Fadjar Apriliyanto, S.T., M.E. Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda NIP. 198004142005021001 b. Eko Sulistiyo Wibowo, M.Eng. Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda NIP. 198308062009111001 c. Saiful Machbub Mutaqin, S.Kom. NIP. 198903182019011001	Pelaksana Pengelola Informasi
6.	a. Gleniesita Glikhollia Arie, S.T., MSE. Jabatan : Fungsional Arsiparis Ahli Muda NIP. 198003262003122003 b. Indiyatsih, A.Md. Jabatan : Fungsional Arsiparis Mahir NIP. 197804212006042002	Pelaksana Pengelola Arsip/ Arsiparis
7.	a. Haris Nur Salam, A.Md., S.Pd. Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda NIP. 198006152003121002 b. Subandriyo, S.E. Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda NIP. 196407041985021001	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik

Kepala, A

Agus Kuntoro